



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nasmu Aspari Bin Alm Naslan
Tempat lahir	: Lamongan
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 5 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Margorejo Rt 002 Rw 004 Ds. Margoanyar Kec. Glagah Kab. Lamongan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor. 110/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 110/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta kunci dan STNK An. SA'RONI

## Dikembalikan kepada Saksi Suliati

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau sekitar bulan April 2023 atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Saksi SULIATI yang terletak di Dusun Margorejo RT.002/RW.004 Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN mengetok pintu depan rumah Saksi korban SULIATI namun tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa berinisiatif lewat samping rumah Saksi korban SULIATI untuk menuju ke pintu belakang, sesampainya di pintu belakang pintu tersebut terdakwa mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi korban SULIATI lalu menuju ke kamar Saksi korban SULIATI, namun saat hendak masuk ke kamar Saksi korban SULIATI, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario di depan TV depan kamar Saksi korban SULIATI. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi korban SULIATI yang masih terparkir di ruang tamu rumah Saksi korban SULIATI. Selanjutnya Saksi korban SULIATI yang saat itu sedang berada di dalam kamar mengetahui terdakwa yang memakai kaos warna krem dan sarung motif kotak-kotak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi korban SULIATI bertanya kepada terdakwa maksud kedatangannya di dalam rumah milik Saksi korban SULIATI sedangkan Sdri.SELINA menyampaikan bahwa kunci kontak sepeda motor tidak ada dan saat itu Saksi korban SULIATI mengetahui 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut telah dibawa oleh terdakwa, dikarenakan telah ketahuan terdakwa melempar 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario ke arah samping terdakwa dan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Saksi korban SULIATI melewati pintu belakang yang digunakan terdakwa masuk ke rumah tersebut..

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN mencoba mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi korban SULIATI adalah untuk dimiliki.
- Bahwa saat mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ tersebut, NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban SULIATI.

Perbuatan Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SULIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi SULIATI yang terletak di Dusun Margorejo RT.002/RW.004 Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atas barang berupa 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 02.00 WIB saksi sedang berada di dalam kamar anak saksi sambil bermain HP kemudian saksi melihat ke arah pintu yang tertutup kelambu warna hijau melihat ada terdakwa yang pada saat itu sedang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip saksi sehingga saksi langsung terbangun dan menuju ke arah pintu tersebut kemudian mengetahui terdakwa dengan menggunakan kaos warna krem dan sarung motif kotak-kotak. Selanjutnya saksi menanyakan maksud terdakwa berada di dalam rumahnya tersebut kemudian terdakwa melempar 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario milik saksi ke arah samping dan kemudian jatuh ke lantai kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu dapur dan keluar rumah. Selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang berada di dalam rumah saksi namun anak saksi menyampaikan bahwa kunci sepeda motor miliknya tidak ada yang mana sebelumnya saksi mengetahui bahwa terdakwa melempar kunci motor tersebut ke lantai setelah diketahui oleh saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut namun pada saat itu semua pintu dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario berada di ruang tengah depan kamar saksi sedangkan sepeda motor Honda Vario Nopol : S-4739-JBJ diparkir di ruang tamu dengan keadaan kunci dicabut dan tidak dikunci setir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban belum mengalami kerugian materiil namun terdakwa sudah sering melakukan pencurian di rumah orang lain.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. AFFAN DWI HARTONO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani baik pendengaran, penglihatan. serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi SULIATI yang terletak di Dusun Margorejo RT.002/RW.004 Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atas barang berupa 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin  
1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739  
JBJ milik Saksi Suliati;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT. 002 RW. 004 Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi berawal dari adanya laporan polisi dari saksi korban terkait dengan adanya percobaan pencurian kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika akan melakukan pencurian atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi Suliati;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa karena pada saat kejadian, terdakwa sudah menguasai 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vario namun oleh karena perbuatannya diketahui oleh saksi korban kemudian terdakwa membuang kunci kontak tersebut ke arah samping sehingga jatuh di lantai rumah saksi korban.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. NUR SYAIFUDDIN, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani baik pendengaran, penglihatan. serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi SULIATI yang terletak di Dusun Margorejo RT.002/RW.004 Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atas barang berupa 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi Suliati;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT. 002 RW. 004 Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi berawal dari adanya laporan polisi dari saksi korban terkait dengan adanya percobaan pencurian kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika akan melakukan pencurian atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi Suliati;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa karena pada saat kejadian, terdakwa sudah menguasai 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vario namun oleh karena perbuatannya diketahui oleh saksi korban kemudian terdakwa membuang kunci kontak tersebut ke arah samping sehingga jatuh di lantai rumah saksi korban.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat tersangkaterdakwa dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT. 002 RW. 004 Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatka atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi Suliati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetok pintu depan rumah Saksi korban SULIATI namun tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa berinisiatif lewat samping rumah Saksi korban SULIATI untuk menuju ke pintu belakang, sesampainya di pintu belakang pintu tersebut terdakwa mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi korban SULIATI lalu menuju menuju ke kamar Saksi korban SULIATI, namun saat hendak masuk ke kamar Saksi korban SULIATI, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario di depan TV depan kamar Saksi korban SULIATI. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi korban SULIATI yang masih terparkir di ruang tamu rumah Saksi korban SULIATI. Selanjutnya Saksi korban SULIATI yang saat itu sedang berada di dalam kamar mengetahui terdakwa yang memakai kaos warna krem dan sarung motif kotak-kotak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi korban SULIATI bertanya kepada terdakwa maksud kedatangannya di dalam rumah milik Saksi korban SULIATI sedangkan Sdri.SELINA menyampaikan bahwa kunci kontak sepeda motor tidak ada dan saat itu Saksi korban SULIATI mengetahui 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut telah dibawa oleh terdakwa, dikarenakan telah ketahuan terdakwa melempar 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario ke arah samping terdakwa dan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban SULIATI melewati pintu belakang yang digunakan terdakwa masuk ke rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat masuk ke dalam rumah Saksi Suliati;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di rumah tertangga terdakwa dan mengambil barang berupa 1 (satu) Buah BPKB kendaraan serta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa meminta maaf kepada pemiliknya dan mengembalikannya.
- Bahwa semua keterangan yang ia berikan dalam berkas perkara sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan ia tambahkan, dan tidak memiliki saksi yang meringankan, serta selama pemeriksaan ia tidak merasa ditekan atau di pengaruhi oleh pemeriksa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta kunci dan STNK An. SA'RONI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT. 002 RW. 004 Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatka atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi Suliati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN mengetok pintu depan rumah Saksi korban SULIATI namun tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa berinisiatif lewat samping rumah Saksi korban SULIATI untuk menuju ke pintu belakang, sesampainya di pintu belakang pintu tersebut terdakwa mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi korban SULIATI lalu menuju menuju ke kamar Saksi korban SULIATI, namun saat hendak masuk ke kamar Saksi korban SULIATI, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario di depan TV depan kamar Saksi korban SULIATI. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi korban SULIATI yang masih terparkir di ruang tamu rumah Saksi korban SULIATI. Selanjutnya Saksi korban SULIATI yang saat itu sedang berada di dalam kamar mengetahui terdakwa yang memakai kaos warna krem dan sarung motif kotak-kotak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi korban SULIATI bertanya kepada terdakwa maksud kedatangannya di dalam rumah milik Saksi korban SULIATI sedangkan Sdri.SELINA menyampaikan bahwa kunci kontak sepeda motor tidak ada dan saat itu Saksi korban SULIATI mengetahui 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibawa oleh terdakwa, dikarenakan telah ketahuan terdakwa melempar 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario ke arah samping terdakwa dan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban SULIATI melewati pintu belakang yang digunakan terdakwa masuk ke rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat masuk ke dalam rumah Saksi Suliati;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di rumah tertangga terdakwa dan mengambil barang berupa 1 (satu) Buah BPKB kendaraan serta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa meminta maaf kepada pemiliknya dan mengembalikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana jo pasal 53 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN** sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN mengetok pintu depan rumah Saksi korban SULIATI namun tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa berinisiatif lewat samping rumah Saksi korban SULIATI untuk menuju ke pintu belakang, sesampainya di pintu belakang pintu tersebut terdakwa mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi korban SULIATI lalu menuju menuju ke kamar Saksi korban SULIATI, namun saat hendak masuk ke kamar Saksi korban SULIATI, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario di depan TV depan kamar Saksi korban SULIATI. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi korban SULIATI yang masih terparkir di ruang tamu rumah Saksi korban SULIATI. Selanjutnya Saksi korban SULIATI yang saat itu sedang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar mengetahui terdakwa yang memakai kaos warna krem dan sarung motif kotak-kotak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi korban SULIATI bertanya kepada terdakwa maksud kedatangannya di dalam rumah milik Saksi korban SULIATI sedangkan Sdri.SELINA menyampaikan bahwa kunci kontak sepeda motor tidak ada dan saat itu Saksi korban SULIATI mengetahui 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut telah dibawa oleh terdakwa, dikarenakan telah ketahuan terdakwa melempar 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario ke arah samping terdakwa dan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban SULIATI melewati pintu belakang yang digunakan terdakwa masuk ke rumah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum, karena tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban **SULIATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN mengetok pintu depan rumah Saksi korban SULIATI namun tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa berinisiatif lewat samping rumah Saksi korban SULIATI untuk menuju ke pintu belakang, sesampainya di pintu belakang pintu tersebut terdakwa mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi korban SULIATI lalu menuju menuju ke kamar Saksi korban SULIATI, namun saat hendak masuk ke kamar Saksi korban SULIATI, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario di depan TV depan kamar Saksi korban SULIATI. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi korban SULIATI yang masih terparkir di ruang tamu rumah Saksi korban SULIATI. Selanjutnya Saksi korban SULIATI yang saat itu sedang berada di dalam kamar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui terdakwa yang memakai kaos warna krem dan sarung motif kotak-kotak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi korban SULIATI bertanya kepada terdakwa maksud kedatangannya di dalam rumah milik Saksi korban SULIATI sedangkan Sdri.SELINA menyampaikan bahwa kunci kontak sepeda motor tidak ada dan saat itu Saksi korban SULIATI mengetahui 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut telah dibawa oleh terdakwa, dikarenakan telah ketahuan terdakwa melempar 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario ke arah samping terdakwa dan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban SULIATI melewati pintu belakang yang digunakan terdakwa masuk ke rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN mengetok pintu depan rumah Saksi korban SULIATI namun tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa berinisiatif lewat samping rumah Saksi korban SULIATI untuk menuju ke pintu belakang, sesampainya di pintu belakang pintu tersebut terdakwa mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi korban SULIATI lalu menuju menuju ke kamar Saksi korban SULIATI, namun saat hendak masuk ke kamar Saksi korban SULIATI, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario di depan TV depan kamar Saksi korban SULIATI. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksud mencoba mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah putih Nopol S 4739 JBJ milik Saksi korban SULIATI yang masih terparkir di ruang tamu rumah Saksi korban SULIATI. Selanjutnya Saksi korban SULIATI yang saat itu sedang berada di dalam kamar mengetahui terdakwa yang memakai kaos warna krem dan sarung motif kotak-kotak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi korban SULIATI bertanya kepada terdakwa maksud kedatangannya di dalam rumah milik Saksi korban SULIATI sedangkan Sdri.SELINA menyampaikan bahwa kunci kontak sepeda motor tidak ada dan saat itu Saksi korban SULIATI mengetahui 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario tersebut telah dibawa oleh terdakwa, dikarenakan telah ketahuan terdakwa melempar 1 (satu) buah kunci berjenis remot sepeda motor Honda Vario ke arah samping terdakwa dan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban SULIATI melewati pintu belakang yang digunakan terdakwa masuk ke rumah tersebut.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta kunci dan STNK An. SA'RONI **Dikembalikan kepada**

## **Saksi Suliati**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban trauma dan rasa ketakutan/was-was;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NASMU ASPARI Bin (Alm) NASLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta kunci dan STNK An. SA'RONIDikembalikan kepada Saksi Suliati
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Satriany Alwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lmg.